

**BAB II**

**PROGRAM YES I DO SEBAGAI RESPON TERHADAP**

**FENOMENA PERKAWINAN ANAK DI LOMBOK**

**BARAT**

**2.1 Norma Internasional Hak Asasi Anak untuk Perlindungan dari Perkawinan Anak**

*Konformitas* membantu sebuah negara mempertahankan penguatan sosial yang positif dan harga diri mereka. Negara Ramah Anak telah menjadi identitas yang digadang-gadang negara-negara di dunia internasional. Menjadi sebuah negara yang ‘*ramah anak*’ menunjukkan kapabilitas negara dalam turut berpartisipasi terhadap tindak laku yang sepaham dengan etika internasional. Salah satu dasar pengatur perilaku negara adalah kerangka legal yang menjadi basis tertulis akan pengukur sebuah negara dianggap sesuai (‘*appropriate*’) (Finemore dan Sikkink, 2007). Struktur sosial akhirnya terbentuk melalui apa yang dinyatakan kesepakatan (‘*shared understanding*’) (Scobie and France 2020).

Dalam menjadi negara yang ‘*ramah anak*’, fenomena seperti perkawinan anak menjadi salah satu aspek penentu. Perkawinan anak dinilai memiliki dampak yang merugikan bagi anak mengingat pada umur tersebut seseorang tidak memiliki basis yang memadai untuk terjebak dalam situasi perkawinan. Akibat yang datang dari perkawinan anak menjulur ke berbagai

aspek kehidupan, termasuk diantaranya adalah, ekonomi, sosial, kesehatan, keselamatan, dan lain-lain (UNICEF 2020) (Pacheco-Montoya et al. 2022).

Melalui artikel oleh UNICEF dan UNFPA di tahun 2010, perkawinan anak akhirnya dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap *hak asasi manusia*, terutama pada anak. Norma hak asasi anak dengan spesifikasi perlindungan anak dari perkawinan anak atau '*anti perkawinan anak*' ini mengacu pada norma hak asasi manusia universal, dimana perkawinan mengandung norma-norma yang berkaitan dengan hak atas bebas memilih (*'freedom of choice'*), konsen untuk menikah; kesetaraan dan martabat dan non-diskriminasi terhadap anak perempuan; serta usia minimum untuk menikah (Scobie dan France, 2020).

Fenomena dalam perjuangan hak asasi anak sudah berjalan seiring zaman. Perhatian akan hak asasi anak dimulai oleh seorang aktivis wanita bernama Eglantyne Jebb. Eglantyne Jebb berperan utama dalam kegiatan bantuan internasional untuk anak-anak dalam kesengsaraan dan menyuarakan hak-hak mereka (Kerber-Ganse 2015). Keberhasilan pertamanya dalam membuka isu anak dalam institusi internasional adalah melalui Konvensi Jenewa di tahun 1919. Walaupun belum secara komprehensif, Eglantyne Jebb berhasil memasukan unsur anak ke dalam Konvensi bertema besar '*keamanan*' ini. Seiring dengan upaya pembukaan subjek anak ke permukaan internasional, *Save the Children* disahkan sebagai organisasi perjuangan hak asasi anak di tahun yang sama (Mahood 2008). Dengan pembukaan pertama di Kota London, cabang kedua dari

organisasi ini kemudian ditempatkan di Jenewa (Kerber-Ganse 2015). Keberhasilan selanjutnya oleh Eglantyne Jebb memberikan momentum besar di tahun 1924 dengan penciptaan *Declaration of the Rights of the Child*. Di tahun-tahun berikutnya kampanye publik dalam skala besar terus dicanangkan oleh Eglantyne Jebb bersama saudara-saudaranya untuk terus menggaungkan norma hak asasi anak di ranah internasional (Jebb 1929).

Dalam implementasi suatu norma, sebuah transisi yakni mengubah unsur sosial ke dalam pembuatan kerangka legal dilakukan dalam rangka menciptakan normativitas (*'normativity'*) (Scobie and France 2020). Berasal dari argumen-argumen tersebut, berbagai peraturan perundangan internasional telah dibuat dalam mendukung norma perlindungan anak dari perkawinan anak. Konsen akan transisi ke dalam bentuk kerangka legal kemudian dilanjutkan dengan meng-infiltrasi norma tersebut ke dalam berbagai konvensi dan institusi internasional (Wendt 1992). Konvensi internasional pertama yang mengatur mengenai norma perlindungan terhadap anak adalah *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Konvensi ini mengatur berbagai hak yang bersifat asasi terkait subjek anak. Konvensi ini juga membawa unsur bebas memilih (*'freedom of choice'*), kecukupan dan berdasarkan konsen untuk menikah; kesetaraan dan martabat, serta non-diskriminasi. Konvensi ini tidak menyajikan unsur perkawinan anak secara eksplisit, melainkan unsur-unsur yang bersifat general untuk dapat diterjemahkan dalam membawa elemen yang terdapat dalam *perkawinan anak*.

Pertama adalah pasal 24 dari CRC, menuliskan: “*States Parties shall take all effective and appropriate measures with a view to abolishing traditional practices prejudicial to the health of children.*” (General Assembly, 1990). Pasal ini menyajikan deskripsi dari aspek budaya. Pasal ini mendeskripsikan praktik budaya yang merugikan bagi anak di dalam segala aspek kehidupan. Melihat adanya aspek kultural dari dipraktikkannya perkawinan anak membawa kontekstualitas dengan aspek budaya. Selanjutnya membawa unsur eksploitatif dari perkawinan anak dicanangkan dalam pasal 32, 34, dan 36. Dimana pasal-pasal tersebut merangkul unsur koersif, eksploitatif, dan kekerasan seksual terhadap anak (General Assembly, 1990). Unsur ini selaras dengan konteks perkawinan anak mengenal adanya faktor ekonomi dan transaksional yang melekat pada aktivitas perkawinan anak (Lubis et al. 2021). Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child*. Ratifikasi tersebut dilakukan Indonesia seiring dengan disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Selain konvensi internasional primer dalam hak asasi anak, beberapa aturan pendukung dibawa dalam ranah internasional melalui bentuk *General Comments*. Aturan bawahan yang memiliki kontekstual lekat dengan isu perkawinan anak sendiri adalah *Joint /general comment No. 18 of the Committee on the Rights of the Child and general recommendation No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on harmful practices*. Aturan ini menyajikan spesifikasi mengenai

praktik yang merugikan (*'harmful practice'*) bagi perempuan dan anak, terutama anak perempuan (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Committee on the Rights of the Child 2014). Dokumen yang dibawa berlandaskan *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) menerangkan secara jelas bahwa perkawinan anak memenuhi kriteria yang termasuk dalam kriteria yang mendeterminasi apa itu praktik yang merugikan (*'harmful practice'*) (Committee on the Rights of the Child 2019). Praktik perkawinan anak yang merupakan unifikasi dimana salah satu dan/atau kedua pihak memiliki umur di bawah 18 tahun dapat dianggap sebagai suatu bentuk perkawinan paksa meng-konsiderasi anak yang belum memiliki kapabilitas untuk memberikan konsen secara bebas, sesuai, dan menyeluruh. Fokus besar dengan korelasi erat dengan praktik perkawinan anak melingkupi karakteristik sebagai praktik tradisional, muncul kembali atau selalu ada dan/atau disimpan oleh norma - norma sosial yang melanggengkan dominasi laki -laki dan ketidaksetaraan perempuan dan anak -anak, berdasarkan jenis kelamin, jenis kelamin, usia dan faktor -faktor berpotongan lainnya (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Committee on the Rights of the Child 2014). Dokumen ini menyajikan alasan perlunya rekomendasi terhadap penanggulangan praktik-praktik berbahaya tersebut. Aktivitas lain yang diatur antara lain adalah mutilasi alat kelamin perempuan, poligami, dan lain-lain (Committee on the Elimination of Discrimination against Women,

Committee on the Rights of the Child 2014). Dokumen ini juga menyajikan kewajiban penanggulangan bagi para negara anggota. Mengerucutkan pada fokus yang dibawa Komite Hak Asasi Anak, kerangka kerja holistik untuk mengatasi praktik berbahaya ini mengacu kembali pada isi dari *Convention on the Rights of the Child*. Namun isi dari dokumen ini memberikan penekanan akan perlunya dukungan yang bersifat vertikal serta horizontal yang digabungkan dengan komitmen dan akuntabilitas politik yang sepadan.

Mengenal kebutuhan internasional dalam penegasan norma perlindungan terhadap anak, terutama isu perkawinan anak (*'early and forced marriage'*) akhirnya ditekankan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs). Agenda perlindungan anak dari perkawinan anak dituliskan dalam poin 5.3 (Josenhans et al. 2020). Secara lebih spesifik, dalam poin 5.3.1 dituliskan "*Proportion of women aged 20-24 years who were married or in a union before age 15 and before age 18.*" (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 5 Achieve gender equality and empower all women and girls). Melalui kepengetahuan ini membuat penanggulangan perkawinan anak dinyatakan sebagai agenda internasional yang patut diakui tiap negara. Terutama bagi negara-negara berkembang. Hasil data yang ditemukan bahwa di tahun 2019 praktik perkawinan 88% terjadi di negara berkembang (Andina 2021).

Mengakui dan mengimplementasi suatu aturan dan norma yang telah disetujui secara internasional tentu membawa dampak yang positif bagi

'*image*' dan pengakuan terhadap suatu negara. Hal ini terbukti dari hasil yang didapatkan oleh negara-negara yang merupakan bagian dari Uni Eropa. Uni Eropa terkenal sebagai sebuah institusi internasional sebagai pencetus berbagai konvensi dan penganang ide akan perkembangan upaya penggaungan isu hak perlindungan anak. Contohnya dalam menanggapi isu perlindungan anak dari eksploitasi dan kekerasan seksual di ranah daring melalui *Budapest Convention*. Konvensi ini menyajikan isu *Online Child Sexual Abuse and Exploitation* (OCSEA). Dokumen ini adalah salah satu perangkat hukum awal yang menyanggah spesifikasi mengenai fenomena eksploitasi seksual terhadap anak di ranah daring. Konvensi ini dibuka dengan pernyataan akan keyakinan mengenai kebutuhan dalam mengejar prioritas kebijakan mengenai tindak kriminal di ranah siber. Tujuan dari diadakannya aturan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia siber melalui kerja sama internasional dan penanguhan kebijakan nasional tiap negara di dunia internasional (Council of Europe 2001).

Selain ini, Konsil Uni Eropa ('*Council of Europe*') juga mengesahkan aturan lain terkait OCSEA yang kini tengah diperjuangkan oleh berbagai penggiat hak asasi anak di Indonesia, salah satunya ECPAT Indonesia yaitu *Lanzarote Convention* (ECPAT, INTERPOL 2022). *Lanzarote Convention* menuliskan pengakuan akan kejahatan eksploitasi dan kekerasan seksual serta bagaimana prosekusi pelaku dan korban (Council of Europe 2009). Melalui kedua konvensi, negara-negara Uni Eropa masuk ke peringkat atas dalam '*Negara Ramah Anak*' atau *Child*

*Friendly Countries*. Diantaranya adalah Denmark, Swedia, dan Belanda yang mendapatkan posisi tiga teratas (Elliott 2020). Bukti ini memperlihatkan bahwa upaya negara-negara di Uni Eropa berjalan secara terus-menerus dan bersikap progresif, dalam konteks ini pengembangan hak asasi anak, ke dalam pergaulan internasional.

Mengetahui telah diadakannya kebijakan dalam menciptakan lingkungan normatif global yang menolak praktik perkawinan anak melalui aturan dan deklarasi internasional, penguatan akan norma internasional perlu terus digaungkan. Ketika praktik perkawinan anak berlanjut, situasi ini menunjukkan adanya kendala kelembagaan dan aspek internal yang menghalangi. Keberadaan dari perkawinan anak sendiri menggambarannya adanya unsur 'tradisional' yang bertentangan dengan standar 'modern' pada masa ini (Greene and Stiefvater 2019).

## **2.1 Dinamika Perkawinan Anak di Indonesia**

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keragaman budaya yang dimilikinya (Forshee 2006). Kepengetahuan ini adalah hasil dari negara Indonesia yang selalu berupaya untuk menjaga dan memberdayakan budaya bahkan di kala modernisasi zaman. Selain itu, keeratan Indonesia dengan budaya yang telah mengakar memberikan pertahanan besar dari pengaruh budaya luar. Hal inilah yang membuat berbagai praktik budaya, terutama masyarakat di daerah rural, memiliki intensitas aktivitas yang tinggi tanpa mengkonsiderasi dampak dari praktik budaya tersebut. Salah



satunya adalah *'perkawinan anak'*. Di Indonesia, perkawinan anak telah menjadi praktik kultural yang bertahan di berbagai wilayah. Latar belakang dari tiap daerah pun memiliki faktor yang beragam, mulai dari faktor ekonomi sampai hasrat seksual. Alhasil, *'perkawinan anak'* dianggap sebagai alternatif yang dikonsiderasi banyak pihak sebagai pilihan hidup (Hidayana et al. 2016).

Indonesia diketahui sebagai negara peringkat kedua di *Association of South-East Asian Nations* (ASEAN) dalam jumlah perkawinan anak terbesar di Asia Tenggara (Lubis et al. 2021). Hal ini berkontradiksi dengan pengetahuan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang mengesahkan aturan ASEAN *Regional Plan of Action: Eliminating Violence Against Children*, dimana salah satu bentuk kekerasan yang berada pada unsur dokumen ini adalah perkawinan anak (ASEAN 2015). Aturan ini mengakui penghapusan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, salah satunya adalah perkawinan anak yang dianggap sebagai bentuk praktik merugikan (*harmful practice*) di muka internasional. Praktik perkawinan yang juga diterapkan di negara-negara ASEAN menerapkan paradigma yang sama akan pengakuan praktik perkawinan anak sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini berasal dari anggapan bahwa perkawinan anak memiliki dampak yang masif tak hanya pada aspek *'kebebasan'*, namun terutama pada dimensi kesehatan dan ekonomi (Amirapu, Asadullah, and Wahhaj 2019).

Penulis membawa pengertian bahwa fenomena perkawinan anak sangat bersifat dinamis, oleh karena itu dalam membawa dan menerjemahkan data, penulis memilih fokus yang spesifik dalam dimensi spasial dan waktu untuk mengisolasi representasi yang sesuai dalam menelaah data terkait perkawinan anak di Indonesia. Banyak aspek yang menjadi pertimbangan penulis, termasuk diantaranya adalah fenomena-fenomena yang bersinggungan dalam kerangka waktu pilihan penulis.

COVID-19 membawa dampak ke dalam seluruh segmen kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya adalah dinamika isu perkawinan anak (Andina 2021). Termasuk diantaranya dalam keputusan seseorang untuk melakukan perkawinan di usia anak. Tahun 2020 memberikan bukti terkait hal ini, dimana persentase perempuan usia 20-24 tahun yang mengalami perkawinan sebelum umur 18 tahun adalah 10,35 % atau dalam kata lain satu dari sepuluh perempuan usia 20-24 di Indonesia mengalami perkawinan sebelum umur 18 tahun (Hadi Utomo, Ikeu Tanziha, Jamila Arifin 2021). Mengenal konsen masyarakat akan usia perkawinan yang cukup rendah, perkawinan anak juga dapat dilihat dari persentase perempuan yang pernah melakukan perkawinan di atas usia 10 tahun sampai 16 tahun. Selama lima tahun terakhir, perempuan yang pernah menikah di usia 10 sampai 16 tahun di tahun 2020 menempati jumlah sebesar 14.88% (Hadi Utomo, Ikeu Tanziha, Jamila Arifin 2021). Walaupun angka ini tergambar menurun dari tahun sebelumnya dengan jumlah 15.48% (BPS 2020), angka tersebut masih cukup mengkhawatirkan.

Mengetahui fakta-fakta tersebut Indonesia adalah kasus yang menarik untuk diselidiki mengenai fenomena perkawinan anak. Faktor antara lain jumlah penduduk yang besar dan keanekaragaman budaya, agama, dan geografis menjadi unsur yang menjadi bahan diskusi dalam pembahasan isu ini. Terlebih dengan telah adanya kegiatan advokasi oleh berbagai pihak pemangku kepentingan di ranah internasional maupun nasional mengenai isu perkawinan yang menjadi diskusi utama dalam penulisan ini.

### **2.2.1 Kebijakan tentang Perkawinan Anak di Indonesia**

Sebelum diadakannya ratifikasi terhadap Konvensi Hak Asasi Anak atau *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, Indonesia belum memiliki pengertian usia standar perkawinan yang cukup sesuai (*'appropriate'*) dengan kebijaksanaan internasional. Hal ini ditandai dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana aturan ini menuliskan usia standar untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 19 tahun (Zuhrah 2021). Hal ini cukup kontradiktif dengan kesepakatan internasional yang mencantumkan batas usia anak adalah pada umur 18 tahun (United Nations 2013). Di tahun 2019, Indonesia merevisi unsur usia standar minimal perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan atas pasal tujuh (7) secara eksplisit menuliskan "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*" (Negara

Kesatuan Republik Indonesia 2019) Sayangnya hal yang cukup mengkhawatirkan kembali adalah dimana amandemen terhadap pembahasan usia standar perkawinan baru disahkan di tahun 2019 dengan jangka waktu 29 tahun dari ratifikasi Indonesia terhadap CRC.

Selain ini, menyangkut unsur-unsur yang dimiliki perkawinan anak, kerangka legal lain yang mengatur penanggulangan mengenai perkawinan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di Indonesia jaminan terhadap hak perlindungan anak dari perkawinan di usia anak diatur dalam pasal 26 yang berbunyi: “*Mencegah perkawinan pada usia anak.*” (Negara Kesatuan Republik Indonesia 2014). Sayangnya kepengetahuan masyarakat mengenai basis hukum ini yang menerangkan secara eksplisit penanggulangan perkawinan anak masih sangat minim. Kemudian pasal ini sangat terfokus pada peranan agen sosial primer yaitu orang tua. Padahal dalam melihat konteks empirikal, orang tua yang seharusnya bertanggung-jawab sebagai agen perlindungan justru adalah salah satu dasar faktor keputusan terjadinya perkawinan anak (Benedicta et al. 2020).

Di tahun 2022, perkawinan anak menjadi salah satu agenda besar oleh pemerintah Indonesia, terutama oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Momentum besar akan hal ini ditandai oleh lima arahan besar yang diberikan Presiden pada Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2020 yang mencakup (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020):

1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Kewirausahaan.
2. Peningkatan Peran Ibu dalam Pendidikan Anak.
3. Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
4. Penurunan Pekerja Anak.
5. Pencegahan Perkawinan Anak.

Sebelum adanya lima arahan ini, kebijakan dengan cakupan lebih luas dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak secara nasional telah diupayakan melalui keberadaan kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) dan visi IDOLA. Hal ini ditandai dengan salah satu indikator dari KLA yang mengungkit isu perkawinan di usia anak sebagai salah satu problematika yang perlu ditanggulangi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016). Kemudian indikator ini diperkuat dengan pengesahan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2011). Salah satu momentum besar lain akan penekanan isu perkawinan anak ke dalam kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perkawinan Anak adalah peluncuran Modul Perlindungan Anak

Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Berdaya untuk Pencegahan Perkawinan Anak di tahun 2022.

Menteri Bintang Puspayoga menekankan prioritas pencegahan perkawinan anak, sebagaimana dikutip “*Praktik perkawinan anak patut menjadi perhatian dan prioritas kita semua karena telah menimbulkan dampak yang sangat masif. Anak yang menikah memiliki kerentanan yang lebih besar dalam mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan, beresiko besar mengalami tindak kekerasan, dan berpotensi memunculkan dampak buruk lainnya, termasuk pada persoalan kemiskinan lintas generasi.*” (Biro Hukum dan HUMAS 2022). Melalui kepengetahuan ini, di tahun 2022 perhatian mengenai prioritas terhadap isu perkawinan anak kian memenuhi alur tren utama (*‘mainstream’*).

### **2.2.2 Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia**

Perkawinan anak, dini, dan paksa (*child, early, and forced marriage* atau CEFM) adalah sebuah fenomena yang problematik bagi norma hak asasi anak (KM Asad, 2020). Isu memberikan akibat bagi aspek pendidikan, kesehatan, dan terutama masa depan mereka. Selain akibat yang beragam, praktik yang merugikan ini berasal dari berbagai sebab yang beragam. Sebab-sebab yang termasuk didalamnya antara lain adalah:

1. Norma sosial masyarakat berperan vital dalam keberadaan praktik perkawinan anak. Norma yang mendasari perkawinan anak berkisar pada domain transisi menuju kedewasaan, seksualitas, hierarki usia, keyakinan agama, ketidak-setaraan gender, dan peran ekonomi masing-masing perempuan dan laki-laki (Greene and Stiefvater 2019).
2. Norma gender di masyarakat setempat. Unsur ini ter-refleksi akan bagaimana sulitnya bagi seorang individu (anak) untuk mendapatkan kebebasan dalam membuat keputusan dan menentukan hidupnya. Dalam unsur ini, hubungan kekuasaan (*'power relations'*) memiliki peran besar, terutama mengetahui keberadaan patriarkisme di dalam masyarakat bersangkutan (Greene and Stiefvater 2019). Maka unsur kesetaraan gender menjadi aspek vital dalam keberadaan dan solusi fenomena perkawinan anak.
3. Situasi ekonomi juga memiliki peran besar dalam keberadaan perkawinan anak. Hal ini berdasar pada pengetahuan bahwa praktik perkawinan anak sering kali terjadi atas dasar transaksi ekonomi. Selain itu, salah satu dasar terjadinya perkawinan anak adalah dikarenakan dimensi kemiskinan dari masyarakat ataupun individu tersebut. Kesempatan ekonomi, kemiskinan, dan dependensi finansial memberikan insentif besar bagi rasionalitas seseorang dalam topik perkawinan (Ujam 2019). Tidak berhenti di

ranah ekonomi, problematika ini kemudian menjulur ke aspek lainnya, termasuk pendidikan.

4. Pendidikan memiliki peranan penting dalam terjadinya sebuah perkawinan anak. Salah satunya, melalui temuan oleh PLAN International dinyatakan bahwa tingkat pendidikan orang tua memiliki pengaruh besar dengan usia anak perempuan saat menikah. Selain itu, akses pendidikan seseorang akan memberi efek pada kapabilitas dan individu tersebut dalam menentukan usia perkawinan serta pengetahuan mengenai perkawinan (KM Asad, 2020).
5. Isu lain yang cukup menjadi perhatian adalah penegakan yang lemah dan pengecualian yang mudah terhadap peraturan perundangan yang melarang perkawinan anak. Sementara norma hukum dapat mencerminkan dan mendorong perubahan norma masyarakat setempat, dalam beberapa kasus norma-norma tersebut ditentang secara aktif. Terutama dengan keberadaan sistem hukum pluralistik (Greene and Stiefvater 2019). Situasi ini akan berakibat pada penguatan kembali norma gender dan sosial yang ada di masyarakat tersebut (Amirapu, Asadullah, and Wahhaj 2019). Penegakan hukum yang lemah akan membatasi peran pemangku kepentingan dalam menanggulangi praktik perkawinan anak.


Perkawinan anak sebagai praktik yang bersifat kultural masih menjadi isu yang menuai berbagai perdebatan dan kritik. Di Indonesia



sendiri, praktik perkawinan anak masih tersebar di berbagai provinsi dan terkonsentrasi di beberapa wilayah dengan karakteristik tertentu. Salah satu argumen menyatakan bahwa faktor erat perkawinan anak adalah alasan kultural dan agama semata. Namun kritik menyatakan jika perkawinan anak adalah semata konsekuensi budaya dan agama, seharusnya memiliki kuantitas yang lebih besar seperti bentuk budaya lainnya. Maka adalah sesuai bilamana dinyatakan perkawinan anak pada dasarnya bukanlah perilaku yang wajar. Bahkan di India dengan peringkat intensitas perkawinan anak yang tinggi, jumlah perkawinan anak bisa jauh kurang dari seperempat dibandingkan dengan jenis perkawinan lainnya (Natanael M. J., Fajar M. R. 2013).

Di Indonesia sendiri persebaran jumlah perkawinan anak serta peringkat yang mengikuti sangat dinamis antar tahun ke tahun. Hal inilah yang patut menjadi perhatian banyak pihak dimana penyamaraan penyebab terhadap seluruh bagian wilayah Indonesia adalah kurang kontekstual dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang sangat beragam dan relatif. Contohnya di tahun 2019 Kalimantan Selatan menempati posisi nomor satu dengan persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun. Namun di tahun 2020, Kepulauan Bangka Belitung menempati posisi nomor satu dengan persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun.

Skema 2. Persentase Intensitas Perkawinan Anak Seluruh Provinsi  
Indonesia 2019/2020




Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2020

Selain itu, melalui data yang didapatkan di tahun 2020, menunjukkan bahwa di tahun 2020, Kalimantan Selatan mendapatkan posisi nomor satu dengan dasar klasifikasi menikah pertama kali di usia 7 sampai 15 tahun dengan persentase mencapai 12,52% (Viva Budy Kusnandar 2020). Mengikuti di belakangnya adalah Jawa Barat dengan persentase sebesar 11,48% (Viva Budy Kusnandar 2020). Dengan sedikit perbedaan pada dasar variabel umur menunjukkan dinamisnya fenomena perkawinan anak di Indonesia.

### Skema 3 Persentase Intensitas Perkawinan Anak Seluruh Provinsi

Indonesia 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2020

Penemuan ini mengkosiderasi bahwa budaya masyarakat di antara kedua kelompok masyarakat yang bertempat di wilayah-wilayah

tersebut sangat berbeda, terutama mengetahui keberadaan perbedaan pulau. Namun kesamaan dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah budaya patriarkal yang masih sangat melekat dan mengakar di dalam masyarakat (Ratnawaty Chotim 2019). Walaupun perkawinan anak bukanlah tindakan yang terbatas akan korban pada gender tertentu, data menyatakan bahwa perempuan memiliki tendensi untuk menjadi korban dari aktivitas ini (Rahiem 2021).

Terdapat beberapa jenis pola dalam terjadinya perkawinan anak, pertama adalah dimana perempuan yang berumur dini menikah dengan pria yang lebih tua (laki-laki berusia di atas 18 tahun pada saat menikah) (Cameron, Suarez, and Wieczkiewicz 2021). Pola ini seringkali terjadi karena alasan ekonomi ataupun transaksional. Salah satu alasan yang kerap menjadi dasar argumen para pelaku adalah faktor kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pihak perempuan dan mengurangi beban ekonomi keluarga pihak perempuan. Pola kedua melibatkan orang tua yang menekan pasangan muda untuk menikah. Alasan yang dipakai dalam pola ini kebanyakan adalah untuk menghindari stigma sosial yang terkait dengan *seks* di luar nikah (Cameron, Suarez, and Wieczkiewicz 2021).

Problematika lain yang kerap mengikuti fenomena perkawinan anak di Indonesia adalah keberadaan '*dispensasi perkawinan*'. Dispensasi perkawinan diartikan secara mendasar sebagai sebagai *dispensasi* atau perizinan yang dikabulkan oleh pihak peradilan bagi

anak yang belum mencapai usia minimum standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan (Judiasih et al. 2020). Mengenal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menampilkan batasan dasar umur perkawinan sebagaimana diterakan dalam pasal 7. Sayangnya angka dispensasi perkawinan di Indonesia masih cukup tinggi dengan pengetahuan bahwa di tahun 2021 melalui pendataan oleh Mahkamah Agung (MA), total jumlah dispensasi perkawinan dalam skala nasional mencapai 54.894 (Litha 2022). Walaupun angka ini menggambarkan terjadinya penurunan angka dari tahun sebelumnya yang merupakan 65.301, jumlah ini masih cukup memprihatinkan. Terutama bila kita membuat perbandingan dengan angka di dua tahun sebelumnya yang mencapai 25.281 (Litha 2022). Dua latar belakang menciptakan situasi tersebut di Indonesia. Pertama adalah latar belakang fenomena COVID-19 yang merubah pandangan masyarakat – terutama dalam pengambilan keputusan.

Latar belakang kedua yang cukup dominan adalah keterbukaan dan kemudahan bagi seseorang untuk melakukan dispensasi perkawinan. Di Indonesia, dimana dispensasi perkawinan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, memberikan prosedur dan jalan yang cukup mudah bagi anak untuk mengajukan dan mendapatkan pengabulan dispensasi perkawinan (Rozi 2019).

### **2.2.3 Dinamika Perkawinan Anak di Lombok Barat**

Di tahun 2016, Lombok Barat diramaikan dengan berbagai pemberitaan media yang menunjukkan daerah ini memiliki prevalensi angka perkawinan anak yang mengkhawatirkan (Nursyamsyi 2016). Kenaikan isu inilah yang membawa perhatian berbagai pihak dalam melakukan intervensi dalam penanggulangan fenomena perkawinan anak di Lombok Barat. Mengenal keberadaan banyak wujud intervensi membawa situasi yang cukup dinamis mengenai kuantitas dan intensitas dari praktik perkawinan anak di Lombok Barat. Bahkan jangka waktu satu tahun dapat memberikan perubahan besar bagi dinamika besaran praktik perkawinan di wilayah ini maupun seluruh Indonesia. Membawa pengetahuan ini, penulis akan menyajikan data terkait besaran aktivitas perkawinan anak menggunakan skala perbandingan antar waktu ke waktu. Selain itu, mengenal Lombok Barat sebagai bagian dari Nusa Tenggara Barat, penulis membawa data Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari konsiderasi dalam mencapai penerangan akan gambaran situasi.

Sebagai wujud perbandingan melalui data dari BP3AKB persentase perkawinan anak di NTB mencapai 51,8% di tahun 2014 (Citrawati 2019). Sedangkan melalui gambar yang telah diterakan sebelumnya (gambar 2.1), di tahun 2019 Nusa Tenggara Barat menunjukkan persentase sebesar 16.09% menempatkan Nusa Tenggara Barat di posisi ketujuh sebagai provinsi dengan perempuan berusia 20-

24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun. Namun di tahun 2020, Nusa Tenggara berhasil mengeluarkan diri dari posisi sepuluh tertinggi meskipun terjadi kenaikan persentase besaran perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di angka 16.61%. Proses ini terjadi dikarenakan banyaknya faktor eksternal yang memberikan implikasi terhadap situasi yang terjadi dalam konteks perkawinan anak di Lombok Barat maupun seluruh Indonesia. Lombok Barat sendiri memakan 16.77% dari total jumlah perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat di tahun 2019 dengan posisi ketiga dari keseluruhan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB 2019). Tentunya hasil ini merupakan efek dari berbagai latar belakang dari karakteristik yang melekat di Lombok Barat. Selain keputusan oleh orang tua, faktor ekonomi, sosial, dan kultural menjadi faktor pembawa atas situasi ini yang sama ataupun lebih besar.

Mengenal situasi budaya di Lombok Barat, situasi sosio-kultural dan historikal memiliki aspek penting dalam membawa sumbangsih dalam aktivitas perkawinan anak di Lombok Barat. Nusa Tenggara Barat sejatinya ditinggali oleh suku Sasak, Samawa, dan Mbojo (Rahiem 2021). Ketiga suku ini mendominasi jumlah kependudukan di Nusa Tenggara Barat. Di Lombok Barat sendiri, suku Sasak menjadi salah satu kelompok masyarakat yang tinggal dengan jumlah yang cukup besar. Mengetahui praktik perkawinan anak adalah praktik kultural yang mengakar di Nusa Tenggara Barat, banyak praktik

perkawinan dan dispensasi perkawinan di daerah ini dengan alasan kultural dan religius (Rahiem 2021). Bahkan terdapat kepercayaan masyarakat bahwa dengan menikahkan anak dengan umur semuda mungkin akan memberi manfaat dengan memberikan awalan yang lebih cepat dalam memulai keluarga. Hal ini berkontradiksi dengan data yang menunjukkan bahwa rata-rata pihak yang melakukan pernikahan di usia dini mengalami banyak kesulitan dan berujung pada perceraian (Maidin 2014).

Perkawinan anak di Lombok Barat sendiri dapat dinyatakan sebagai praktik budaya yang mengakar (Salmah, 2017). Masyarakat di daerah Nusa Tenggara Barat bahkan memiliki stigmatisasi yang cukup buruk terhadap perempuan yang belum menikah setelah menginjak umur 20 tahun. Selain itu, '*merariq*' menjadi praktik kultural yang kerap menjadi dasar faktor tingginya angka perkawinan anak di Lombok Barat. Praktik kultural ini kerap terjadi bahkan sampai saat ini (Ihsan 2020). Faktor lain yang mendukung langgengnya praktik perkawinan anak di Lombok Barat adalah dimensi ekonomi. Keterbatasan ekonomi memiliki implikasi yang erat dengan berbagai aspek kehidupan lainnya, salah satunya adalah aspek pendidikan. Dalam menilik isu keterbatasan ekonomi dan praktik perkawinan di Lombok Barat pasti akan berujung pada diskusi akan rendahnya tingkat pendidikan. Tetapi, faktor ekonomi sebagai latar belakang dari perkawinan anak tidak hanya ditemukan di keluarga dengan kelas



ekonomi rendah, namun juga berbagai kelas ekonomi di atasnya. Perkawinan anak di Lombok Barat juga banyak yang dilakukan di dalam lingkaran keluarga dengan profesi serupa untuk menjalin kerja sama upaya kepemilikan harta antar pihak bersangkutan (Rosyidah 2013).

Gambar 1. Praktik Perkawinan Anak melalui Adat Kodeq Merariq



Sumber: Memupuk Asa Melawan Perkawinan Anak, PLAN International,

2020

Mengenal masifnya angka dispensasi perkawinan di Indonesia, Lombok Barat juga tidak luput dari perkara ini. Melalui data yang

didapatkan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok Barat menempati posisi kedua sebagai kabupaten/kota dengan angka dispensasi perkawinan tertinggi di tahun 2019. Lombok Barat menempati posisi ini dengan memakan ruang sebesar 20,73% dari total keputusan dispensasi anak di Lombok Barat (NTB 2019). Namun angka ini tidak dapat menjadi gambaran pasti dari kuantitas kegiatan secara menyeluruh mengenai keberadaan ‘*kawin siri*’<sup>1</sup> dan ‘*kawin lari*’<sup>2</sup> yang tidak dapat terdeteksi ke dalam pendataan formal. Pernikahan ‘*di bawah tangan*’<sup>3</sup> ini bahkan dapat mencapai dua sampai tiga kali lipat dari jumlah dispensasi perkawinan anak.

Dari beberapa latar belakang pengambilan keputusan dan situasi yang menyebabkan perkawinan di usia anak yang telah diterakan, tidak dapat menjadi gambaran keseluruhan dari kasus-kasus yang terdapat di Lombok Barat, terutama Indonesia. Hal ini mengenai betapa dinamisnya berbagai interaksi dan struktur ekonomi-sosial di tiap masyarakat, terutama agen-agen sosial yang dekat dengan para anak

---

<sup>1</sup> Melalui buku “Fiqh Islam” oleh Sulaiman Rasyid kata siri berasal dari kata *assirru* yang berarti “*rahasia*”. Perkawinan siri dapat dideskripsikan sebagai perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia atau disembunyikan. Dalam kata lain, sesi perkawinan tidak disaksikan oleh banyak orang atau di luar radat dari pihak berwajib.

<sup>2</sup> Kawin lari dalam buku “*Ajar Hukum Perkawinan*” oleh Prof. Dr. Jamaluddin diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan namun tidak diresdungi oleh orang tuanya, karena di luar persetujuan oleh wali yang merupakan syarat prosesi perkawinan.

<sup>3</sup> *Pernikahan di bawah tangan* diartikan sebagai perkawinan yang terjadi tanpa adanya dasar legal apapun dan tanpa bukti tertulis. Perkawinan jenis ini biasanya terjadi pada pihak-pihak yang masih di bawah umur. Kosakata didapatkan berdasarkan hasil wawancara bersama Suci Apriani sebagai aktivis hak asasi anak di Lombok Barat dan tergabung dalam beberapa program PLAN International di Lombok Barat. Wawancara diadakan pada tanggal 22 Desember 2023 secara tatap muka di sebuah Kafe di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

(Apriani 2023). Melalui kepengetahuan dasar-dasar faktor ini menyimpulkan kebutuhan bagi para pihak bersangkutan dalam melakukan proses pengkajian lebih jauh untuk dapat memantau dinamika fenomena perkawinan anak di Lombok Barat dan seluruh Indonesia. Perkara ini tentunya memiliki dampak berkepanjangan bagi pihak bersangkutan, karena dengan tidak terdokumentasinya sebuah perkawinan, resiko terhadap perempuan dan anak menjadi isu yang semakin membesar. Perkawinan adalah urusan sipil dan urusan pribadi sebagai seorang warga negara. Isu dari tidak terdokumentasinya suatu perkawinan akan berkelanjutan ke pihak keluarga besar, lingkungan, masyarakat, hingga akhirnya menjadi masalah bagi negara. Bilamana terjadi kasus yang merugikan bagi pihak perempuan dan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga akan gagal dalam merespon kasus tersebut. Dimana peraturan perundangan ini tidak dapat teraplikasi pada pihak bersangkutan mengenal tidak adanya basis tertulis untuk mendokumentasi perkawinan tersebut.

#### **2.2.4 Budaya ‘Merariq’ di Lombok Barat**

Dalam menelaah kebudayaan dari suatu kelompok masyarakat, kita harus mengetahui terlebih dahulu identitas dari kelompok masyarakat tersebut. Mengkaji Lombok Barat yang merupakan bagian dari Nusa Tenggara Barat, wilayah ini ditinggali oleh suku Sasak yang membawa budaya dan telah disebarkan secara turun temurun. Praktik

dari perkawinan anak berasal dari beberapa faktor yang beragam. Namun satu faktor yang kerap mendominasi adalah pengaruh tradisi lokal (Salmah 2016). Kebiasaan akan praktik perkawinan anak dapat dikatakan adalah produk dari kebudayaan lokal yang telah melekat dalam masyarakat Lombok Barat. Praktik budaya ini menghalau batasan dari latar belakang kedewasaan seseorang secara psikis dan fisik. Paradigma yang terbesar di Nusa Tenggara Barat sendiri, perempuan telah mencapai standar pubertas di umur 12 sampai 15 adalah telah sesuai untuk menikah (Ihsan 2020). Namun dalam menerjemahkan suatu budaya yang disalurkan secara turun-temurun tentu akan membawa pandangan dan pemanfaatan yang berbeda. Hal ini juga sangat kontekstual dengan isu perkawinan anak dan pada ‘*kodeq merariq*’.

*Merariq* dimengerti sebagai sebuah adat dari suku Sasak terdiri atas aktivitas untuk melarikan anak gadis untuk dijadikan seorang istri (Amalia 2017). Secara etimologis ‘*Merariq*’ berasal dari dasar kata “*lari*” atau *berlari*. Jenis kosakata lain yang kerap bersangkutan dengan istilah ini adalah “*Merari’an*” dan “*Melai’ang*” yang diartikan sebagai *melarikan* (Erwinsya, Handoyo, and Arsal 2020). Praktik ini sangat mengakar dalam keseharian masyarakat Lombok Barat bahkan masyarakat lokal mengetahui status perkawinan orang hanya dengan mempertanyakan apakah pihak tersebut telah ‘*merariq*’ ataukah belum (Amalia 2017). Praktik *merariq* dianggap sebagai unsur yang vital bagi

pihak yang ingin melakukan perkawinan. Praktik budaya ini dipandang sebagai produk lokal yang bersifat esensial dari sebelum adanya kolonial dari Bali maupun negara Belanda (Mahadika and Satria 2021). Namun pandangan lain menyatakan bahwa praktik budaya ini adalah hasil akulturasi setelah adanya kolonial Bali, sehingga kemudian menjadi bagian dari budaya yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh kelompok masyarakat suku Sasak (Amalia 2017). Secara internal perdebatan mengenai asal-usul dari budaya '*Merariq*' masih menjadi diskusi sampai masa kini. Terutama dengan adanya konflik persetujuan akan masih dipratikkannya tradisi *merariq* yang signifikan di internal masyarakat Lombok (Riadhussyah et al. 2020). Mayoritas tokoh adat dari suku Sasak menganggap praktik budaya ini adalah produk lokal yang butuh untuk dipertahankan. Melestarikan tradisi *merariq* dianggap sebagai kebutuhan yang krusial dalam menunjang eksistensi dari suku Sasak sendiri (Amalia 2017). Sedangkan bagi para penggiat hak asasi manusia sampai tokoh agama atau *tuan guru* menganjurkan untuk meninggalkan praktik budaya ini dengan alasan pemberdayaan bagi anak.

Tradisi dari *merariq* bertahan semakin kuat dengan logika yang unik dari masyarakat Lombok Barat. Bagi suku Sasak kejantanan seorang pria dideterminasi melalui praktik budaya *merariq* (Ihsan 2020). Praktik ini dijelaskan sebagai simbol ajang kapabilitas dan kejantanan seorang pria untuk mendapatkan perempuan yang

cenderung dalam posisi yang rentan dalam struktur sosial. Konteks ini menunjukkan bahwa budaya patriarkis sangat melekat di dalam kelompok masyarakat wilayah Lombok Barat.

## 2.2 Organisasi Internasional Non-Pemerintah dan *Yes I Do*

Dalam menalangi kasus terkait fenomena perkawinan anak di Lombok Barat, banyak aktor masyarakat sipil yang telah mengupayakan berbagai bentuk gerakan sosial dalam mengadvokasikan isu ini. Mengetahui latar belakang dari Lombok Barat yang berada di daerah dengan sifat '*rural*', intensitas upaya dalam memajukan pemikiran dan pengetahuan masyarakat cukup banyak oleh berbagai organisasi penggiat hak asasi manusia dan/atau anak. Dua organisasi internasional yang memiliki konsen akan fenomena perkawinan anak di Lombok Barat adalah *PLAN International* dan Rutgers Indonesia. Kedua organisasi non-pemerintah internasional ini kemudian melakukan kolaborasi dalam upaya untuk merespon situasi mengenai perkawinan anak di beberapa wilayah dalam negara Indonesia.

Dengan tujuan besar untuk menciptakan "*dunia yang adil melalui kerja sama dengan anak dan kaum muda*" (About PLAN International 2022), PLAN International adalah sebuah organisasi independen yang bergerak dalam rangka pembangunan, pemberdayaan bagi hak anak, dan kesetaraan bagi anak perempuan (About PLAN International 2022). PLAN International mempunyai paradigma besar bahwa anak perempuan memiliki

kekuatan (*'power'*) untuk mengubah dunia secara masif. Maka PLAN International berusaha untuk bekerja sama dengan anak-anak perempuan dalam menggalangkan advokasi dalam skala global dalam menyebarkan pengetahuan bagi anak perempuan dan mendukung anak-anak perempuan untuk maju dan berhasil memberdayakan diri dan sekitar. PLAN International menekankan pandangan bahwa setiap anak perempuan memiliki hak untuk sehat, teredukasi, dilindungi, dihargai, dan dihormati dalam komunitasnya dan lebih jauh lagi (About PLAN International 2022). Mengikuti progresivitas dunia internasional, organisasi yang dibuat semenjak tahun 1973 ini berusaha merealisasikan apa yang telah diterakan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sesuai dengan visi dari tujuan global di tahun 2030, PLAN International memiliki strategi berjangka lima tahun untuk membawa perubahan bagi anak. Dalam menilai tujuan dan strategi dari PLAN International, penulis membawa kesimpulan bahwa kinerja dari PLAN International adalah berdasarkan pada poin lima (5) dari SDGs dengan topik besar *kesetaraan* bagi tiap gender.

Kini organisasi PLAN telah tersebar di berbagai negara, dimana salah satunya adalah Indonesia mengunggah nama '*PLAN Indonesia*'. Organisasi yang ditemukan oleh John Langdon-Davies dan Eric Muggeridge ini mendukung hak-hak bagi anak semenjak lahir hingga mencapai usia dewasa. Organisasi ini bekerja untuk memastikan bahwa anak perempuan dan laki-laki mengetahui hak-hak mereka, dan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri untuk memenuhinya ("The

Organization” 2022). Berbagai program advokasi yang dibawa PLAN International dan organisasi cabangnya di berbagai penjuru dunia bertujuan untuk menginspirasi dan memberdayakan anak-anak dan masyarakat (“The Organization” 2022).

Selain PLAN International, Rutgers Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan anak muda Indonesia yang berdaya menuju generasi yang sehat, diakui, dan mendapat penghormatan atas hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, serta inklusivitas (“Siapa Kami” 2022). Rutgers Indonesia percaya bahwa *seksualitas dan kesehatan reproduksi manusia harus dilihat secara positif tanpa menghakimi dan bebas dari kekerasan* (“Siapa Kami” 2022). Organisasi ini berasal dari *World Population Foundation* (WPF) yang diciptakan di tahun 1997. Di tahun 2010, WPF bergabung dengan Rutgers Nisso menjadi Rutgers Indonesia dengan pandangan advokasi yang selaras. Sebagai sebuah organisasi non-governmental, Rutgers Indonesia bekerja dalam sifat kolaboratif dengan berbagai aktor lainnya dalam rangka menyediakan akses atas edukasi seksualitas dan informasi kesehatan seksual, beserta pelayanan dengan tema reproduksi dalam karakteristik yang ‘ramah anak’ (“Rutgers Indonesia” 2022). Bertepatan dengan PLAN International, Rutgers Indonesia memiliki cita-cita besar dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman dari segala bentuk kekerasan, pemenuhan atas hak kesehatan seksual dan hak reproduksi, serta non-diskriminatif (“Siapa Kami” 2022).



Kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Rutgers Indonesia sendiri terdiri atas program dan/atau proyek dalam bentuk: penelitian, pendidikan publik, kampanye, mendukung pemerintah, sampai penyediaan layanan bagi masyarakat sekitar (“Siapa Kami” 2022). Bentuk-bentuk dari advokasi ini terlihat jelas dalam konteks obyek penelitian kajian penulis yakni *Yes I Do*. Dalam program *Yes I Do*, hasil kolaborasi dari berbagai pihak pemangku kepentingan berhasil merealisasikan berbagai wujud atas bentuk-bentuk advokasi tertera.

*Yes I Do* atau juga ramah dikenal dengan singkatan YID adalah sebuah program hasil aliansi antar berbagai pihak dengan aktor primer yakni PLAN International dan Rutgers Indonesia. Program ini memiliki fokus besar pada pencegahan perkawinan anak, kehamilan dini, serta praktik budaya yang berbahaya bagi kesehatan reproduksi anak (“Yes I Do Indonesia” 2020). Sebagai sebuah program aliansi, *Yes I Do* dilaksanakan secara simultan, yakni dari tahun 2016 sampai 2020 di beberapa negara termasuk Ethiopia, Kenya, Zambia, Malawa, Belanda, dan lainnya. Tiga pihak yang menjadi fondasi program *Yes I Do* di Indonesia meliputi PLAN International, Rutgers Indonesia, dan SETARA. Di Indonesia sendiri *Yes I Do* dilaksanakan di tiga kabupaten/kota yang memiliki karakteristik khas, terutama dalam aspek budidaya praktik perkawinan anak. Di Sukabumi dan Rembang terkenal dengan praktik perkawinan anak atas landasan faktor paradigma yang bersifat religius melalui penerjemahan masyarakat setempat. Pandangan ini sudah sangat ‘kental’ dan mengakar dalam

masyarakat di wilayah tersebut. Sedangkan Lombok Barat yang terkenal dengan *'kodeq merariq'* membawa aspek kultural atau produk budaya dari masyarakat setempat. Atas landasan kepengetahuan inilah yang membuat dua lokasi tersebut menjadi target advokasi dari program hasil canangan PLAN International dan Rutgers Indonesia.

### **2.3.1 Program *Yes I Do* di Lombok Barat**

Secara garis besar, program *Yes I Do* bergerak atas dasar tujuan pembangunan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, menanggulangi kekerasan seksual, serta perkawinan anak. Program ini diimplementasikan dalam basis paradigma perubahan. Strategi utama dari program ini adalah membangun aliansi bersama aktor lokal dalam rangka melakukan intervensi sehingga menciptakan perubahan sosial. Motif besar dari program ini adalah membangun progresivitas terhadap perilaku dan pemikiran masyarakat serta mendukung kebijakan baru bahkan sampai ke level pedesaan (Benedicta et al. 2020). Secara kesimpulan, program ini mengimplementasikan advokasi melalui aktivitas identifikasi, kontribusi terhadap perubahan, penyelidikan, eksplorasi, dan penghasilan pengetahuan. Hal inilah yang juga direalisasikan ke dalam penyelenggaraan program *Yes I Do* di Lombok Barat. Program *Yes I Do* di Lombok Barat dilaksanakan dalam beberapa wilayah, yaitu: Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri, Desa Lembar Selatan di Kecamatan Lembar, Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar dan Desa Kediri Kecamatan Kediri (Hidayana et al. 2016).

Program yang dilaksanakan di tahun 2016 sampai 2020 ini, berhasil menciptakan dua laporan dengan jangka waktu berbeda dalam rangka penulisan hasil yang lebih komprehensif.

Dalam keberjalanan program *Yes I Do* di Lombok Barat, program ini berhasil membangun aliansi dengan berbagai aktor lokal di wilayah Lombok Barat maupun bersama aktor yang berskala nasional. Salah satu tujuan program ini juga menargetkan para pembuat kebijakan dan pengemban tugas dalam mengembangkan serta menerapkan undang-undang dan kebijakan tentang perkawinan anak dan mutilasi alat genital (*female genital mutilation*). Tak hanya merangkul organisasi masyarakat sipil seperti SETARA dan GAMAK, namun YID juga membangun jaringan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2KBP3A Kabupaten Lombok Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Nusa Tenggara Barat dalam rangka validasi dan pembangunan pengaruh dari program advokasi ini.

Program *Yes I Do* di Lombok Barat cukup menjadi topik yang hangat lantaran prestasi-prestasi serta pengaruh yang berhasil program ini hasilkan. Berbagai upaya implementasi dari program *Yes I Do* di Lombok Barat, antara lain (Benedicta et al. 2020):

- a. Program sosialisasi dan edukasi,
- b. Program pembangunan infrastruktur seperti contohnya adalah *Youth Posyandu* yang juga menyediakan PKPR (Penyuluhan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) dimana proyek ini dibentuk sebagai pelayanan konseling terhadap anak mengenai isu edukasi kesehatan reproduksi seksual serta isu terkait lainnya (Benedicta et al. 2020).
- c. Komunitas organisasi anak muda
- d. Kampanye penyuluhan dan pengembangan perhatian atas resiko perkawinan anak dan kehamilan dini.
- e. Melaksanakan kerja sama dengan organisasi kreatifitas remaja dan GAMAK melalui program acara “*Gawe Bajang*”.

Implementasi dari aktivitas-aktivitas tersebut disematkan dalam tujuan besar penciptaan progresivitas terhadap pandangan masyarakat serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang bersifat “*ramah anak*”. Intensi *Yes I Do* dengan jangka waktu tujuh tahun ini ialah melakukan penerobosan nilai bagi kepentingan anak, melebarkannya ke dalam seluruh bagian masyarakat secara berkelanjutan. Melalui penerangan ini penulis menyimpulkan bahwa Rutgers Indonesia dan PLAN International mencanangkan strategi yang bersifat ‘*distink*’ dalam program *Yes I Do* untuk meraih pengaruh ke dalam setiap bagian dari masyarakat.

### 2.3 Kesimpulan

Dalam diskusi mengenai hak asasi anak sebagai norma internasional, akan menjangkau unsur-unsur yang beragam. Berbagai kerangka legal internasional yang melegalisasi standar norma hak asasi anak menunjukkan bagaimana norma ini menggapai berbagai dimensi di masyarakat. Salah satu unsur yang menjadi topik utama dalam tulisan ini adalah ‘*perkawinan anak*’. Fenomena yang didefinisikan sebagai praktik kultural maupun ekonomi ini menjangkau berbagai aspek dalam masyarakat. Di Indonesia, seperti banyak negara lainnya, menunjukkan sebab yang berasal dari faktor budaya, ekonomi, agama, pendidikan, maupun struktur sosial.

Program *Yes I Do* menjadi salah satu gerakan sosial yang menjangkau isu ini. Program advokasi yang dicanangkan aktor internasional oleh PLAN International mengajak pihak lain yaitu Rutgers Indonesia dan SETARA dalam membangun jaringan advokasi untuk membawa isu ini ke permukaan dan membawa perubahan norma serta paradigma dalam masyarakat mengenai perkawinan anak. Membawa fokus program *Yes I Do* di Lombok Barat, penulis menggambarkan kegentingan situasi yang membawa perhatian para aktor masyarakat sipil dalam penanggulangan isu ini. Sesuai keterangan yang telah dituliskan, keberadaan strategi yang bersifat ‘*distink*’ dalam program *Yes I Do* inilah yang menarik penulis untuk mengangkat penelitian mengenai fenomena tersebut. Dalam bab selanjutnya, penulis akan menerangkan secara lebih detail akan strategi advokasi tersebut secara lebih mendetail menggunakan keempat tipologi

taktik dan pola bumerang dari pendekatan teori Jaringan Advokasi Transnasional (*Transnational Advocacy Networks*).